PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang:

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu peningkatan dan pemeliharaan peralatan medis dilakukan secara berkesinambungan terus menerus ditingkatkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

c. Bupati adalah Bupati Tebo.

d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.

f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo.

g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo.

h. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.

i. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis pengobatan, rehabilitasi, medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.

j. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

k. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi Kesehatan Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fasilitas rawat jalan dan rawat inap.

l. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

m. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.

n. Retribusi pelayanan.....

n. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/balai pengobatan dan Puskesmas keliling.

o. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.

q. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

r. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

t. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan dan Puskesmas Kelililing.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas / Balai Pengobatan dan Puskesmas keliling.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV.....

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam menetapkan retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB VI

KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 8

(1) Pegawai Negeri Sipil dan Keluarganya dapat diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan pembiayaan Asuransi Kesehatan (ASKES)

(2) Bagi pasien yang tidak mampu dapat diberikan pelayanan cuma-cuma dengan menunjukkan Kartu Sehat atau surat keterangan tidak mampu dari Lurah / Kepala Desa atau pejabat lain yang berwenang dan berlaku untuk 3 (tiga) bulan.

(3) Bagi Pelajar yang berobat pada jam belajar dapat diberikan pelayanan kesehatan dengan cuma-cuma berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Atas jasa pelayanan kesehatan dikenakan Retribusi

(2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

A. Karcis Berobat	Rp. 2.000,-/pasien
B. Perawatan	Rp. 7.500,-/pasien
c. Persalinan :	
- Biasa	Rp. 20.000,-/pasien
- Luar Biasa	Rp. 25.000,-/pasien

D.Operasi.....

D. Operasi :		
- Operasi Kecil	Rp.	15.000,-/pasien
- Operasi Besar	Rp.	25.000,-/pasien
E. Keur	Rp.	2.500,-/Pasien
F. Pengobatan dan Perawatan Gigi :		
- Extracsi gigi susu	Rp.	5.000,-/Pasien
- Extracsi gigi tetap	Rp.	10.000,-/Pasien
- Tumpatan dan tambal sementara	Rp.	9.000,-/Pasien
- Tumpatan dan tambal amalgam	Rp.	12.000,-/Pasien
- Tumpatan dan tambal silikat	Rp.	12.000,-/Pasien
- Skiling/Pembersih karang gigi/rahang	Rp.	10.000,-/Pasien
- Pangobatan syaraf gigi	Rp.	10.000,-/Pasien
G. Insentif/jasa :		
- Operasi kecil	Rp.	5.000,-/Pasien
- Operasi sedang	Rp.	7.500,-/Pasien
- Persalinan oleh Dokter :		
Biasa	Rp.	5.000,-/Pasien
Luar Biasa	Rp.	7.000,-/Pasien
- Persalinan oleh paramedis :		
Biasa	Rp.	5.000,-/Pasien
Luar Biasa	Rp.	–
- Visit Dokter	Rp.	2.000,-/Pasien
- Visit Paramedis	Rp.	1.000,-/Pasien
H. Perawatan anak :		
- Perawatan	Rp.	10.000,-/Pasien
- Visit Dokter	Rp.	2.000,-/Pasien
- Visit Paramedis	Rp.	1.000,-/Pasien
I. Pemeriksaan Laboratorium :		
- Puskesmas	Rp.	3.000,-/Pasien
- Sederhana		
- Sumur Gali		
- Bakteriologi	Rp.	4.000,-
- Kimia	Rp.	45.000,-
Pemeriksaan Sampel Tanah	Rp.	15.000,-
- Pemeriksaan Air – (PDAM)	Rp.	85.000,-
- Pemeriksaan Sampel Makanan	Rp.	30.000,-
- Pemeriksaan Cholinestrse		
(Kadar Pestesida dalam darah)	Rp.	35.000,-
- Pemeriksaan makanan jalanan	Rp.	3.000,-

J. Penyemprotan.....

J. Penyemprotan Lalat TPA

- TPS/TTU Rp. 15.000,-

K. Pemakaian ambulance :

- Pemakaian dalam kota Rp. 15.000,- (diluar BBM)
- Pemakaian keluar daerah dikenakan biaya tambahan dari pusat kota ketempat tujuan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perkilometer satu kali perjalanan di luar BBM.

B A B VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi pelayanan kesehatan adalah wilayah Kabupaten Tebo.

B A B IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lian yang disamakan.

B A B XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

B A B XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah saat terutang.

Pasal 15

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang telah disamakan.

(2) Dalam hal.....

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran hasil Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat diberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran dengan dikenakan bunga 2 % (dua Persen) setiap bulan.

(2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

(1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku dan tanda bukti ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

B A B XIV

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XV

K A D A L U W A R S A

Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah mempunyai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi.

(2) Kadaluarsa.....

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :

a. Diterbitkan surat teguran atau .

b. Apabila pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 21

(1) Piutang retrbusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dihapus.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

B A B XVII

P E N Y I D I K A N

Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah ;

a. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah

b. Meneliti dan mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti dan orang pribadi atau badan untuk dapat barang bukti pembukuan pencacatan, dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaiaman dimaksud huruf e.

h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik.....

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikkan tindak pidana Retribusi Daerah kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah di ancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 18 Nopember 2002

B U P A T I T E B O,

H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 21 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

H. D A R K U T N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002 NOMOR 5